



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

WINDRI YUSUF binti IMRAN YUSUF, tempat dan tanggal lahir Owata, 06 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALEKS ABAS, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ALEKS ABAS, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat Jl. Said Hasan, Kelurahan Pentadio Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email abasaleks@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor 78/KP/PW/X/2024/PA.Sww tanggal 17 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Sww, tanggal 23 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum **Riyanto Panigoro Bin Gafar Panigoro** menikah pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 atau bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal 1440 H, sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 184/26/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan : Bunaken, Kabupaten/Kota : Manado, Provinsi Sulawesi Utara
tanggal 21 Oktober 2018;

2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan surat kutipan akta kematian Nomor 7571-KM-06032024-0006 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1. Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro, Lahir Gorontalo tanggal 18-5-2021.

3.2. Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro, Lahir Gorontalo tanggal 16-5-2023.

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon tetap berada dalam pemeliharaan/pengasuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perawalian (hak asuh) atas nama anak-anak tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak kepada Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan olehnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Windri Yusuf Binti Imran Yusuf** sebagai wali yang sah dari anak-anak yang bernama:

2.1. Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro, Lahir Gorontalo tanggal 18-5-2021.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro, Lahir Gorontalo tanggal 16-5-2023.

3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon mengenai perwalian dan tujuan permohonan perwalian atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap meminta perwalian untuk kepentingan anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan beberapa perubahan posita sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama bernama Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro;
- Bahwa karena Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia sementara anak-anak tersebut masih di bawah umur, sehingga guna pengurusan segala administrasi yang ada hubungannya dengan kedua anak tersebut yang terkait dengan suami Pemohon dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon teguh bertekad dengan sepenuh hati untuk sanggup memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang wali;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP milik Windri Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503144609990002 tanggal 26 Juli 2021 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Nomor 184/26/XI/2018 tahun 2018 (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Mohamad Rizky Panigoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-28072021-0014 tanggal 28 Juli 2021 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rayya Fadhillah Panigoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LU-23052023-0005 tanggal 23 Mei 2023 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503012807210001 tanggal 23 Mei 2023 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Riyanto Panigoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo Nomor 7571-KM-06032024-0006 tanggal 6 Maret 2024 (Bukti P.6);

B. Saksi-saksi

Saksi 1, **Fitriah Suryani binti Jamin Po** (Kakak ipar Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Pemohon bernama Windri Yusuf;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini atas permintaan Pemohon memberi keterangan terhadap permohonan perwalian yang diajukan Pemohon terhadap anak-anak Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan karena suami Pemohon bernama Royanto Panigoro telah meninggal dunia sementara anak-anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga untuk pengurusan dokumen yang ada kaitannya antara anak-anak Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan agama;
- Bahwa anak Pemohon yang diajukan perwalian ini bernama Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dengan anak-anaknya, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam tindak pidana. Pemohon juga telah mengurus dan merawat anak-anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon tetap menjadi orangtua dari anak-anaknya, serta tidak pernah ada peristiwa sehingga terjadinya pencabutan kekuasaan Pemohon selaku orangtua;

Saksi 2, **Alya Nur Fajria Haryono binti Haryono P** (Adik ipar Pemohon), di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saya bernama Windri Yusuf;
- Bahwa Pemohon bernama Ahmad Daud;
- Bahwa saksi diminta Pemohon hadir dalam persidangan guna pengurusan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan perwalian atas anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon Riyanto Panigoro yang saat ini telah meninggal dunia. Karena anak-anak tersebut saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa anak tersebut bernama Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik di kalangan keluarga maupun masyarakat, Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana. Pemohon pula telah mengurus dan merawat anak-anak Pemohon dengan baik;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro masih tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah ada peristiwa sehingga terjadinya pencabutan kekuasaan Pemohon selaku orangtua dari Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk meringkas penetapan ini Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan utama adanya lembaga perwalian anak adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak bersangkutan baik menyangkut pribadinya maupun harta bendanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) serta Pasal 51 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas keponakan Pemohon yang bernama Irawati Daud binti Suleman Daud, hanya terbatas untuk mengurus pencairan dana dari BPJS atas nama almarhum Suleman Daud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) point ke-18 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak, permohonan perwalian anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sehingga secara formal permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Kabupaten Bone Bolango, maka sesuai

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Suwawa menetapkan Pemohon menjadi wali dari keponakan Pemohon yang bernama Irawati Daud binti Suleman Daud, untuk mengurus pencairan dana dari BPJS atas nama almarhum Suleman Daud;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, s/d P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi KTP milik Windri Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503144609990002 tanggal 26 Juli, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Nomor 184/26/XI/2018 tahun 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2018 telah terjadi pernikahan antara Riyanto Panigoro dan Windri Yusuf. Bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut maka patut dinyatakan terbukti bahwa Riyanto Panigoro dan Windri Yusuf adalah pasangan suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Mohamad Rizky Panigoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-28072021-0014 tanggal 28 Juli 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Mohamad Rizky Panigoro dari ibu yang bernama Windri Yusuf. Bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut maka patut dinyatakan terbukti bahwa Mohamad Rizky Panigoro adalah anak kandung Windri Yusuf dan masih berusia 3 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rayya Fadhillah Panigoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LU-23052023-0005 tanggal 23 Mei 2023, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 telah lahir seorang anak Perempuan bernama Rayya Fadhillah Panigoro dari ibu yang bernama Windri Yusuf dan ayah bernama Riyanto Panigoro. Bukti P.4 tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut maka patut dinyatakan terbukti bahwa Rayya Fadhillah Panigoro adalah anak kandung Windri Yusuf dan Riyanto Panigoro yang masih berusia 1 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503012807210001 tanggal 23 Mei 2023, yang menerangkan Windri Yusuf merupakan kepala keluarga dengan dua orang anggota keluarga yakni Mohamad Rizky Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro. Oleh karena itu, bukti P.5 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan Pemohon dan Mohamad Rizky Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Riyanto Panigoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Gorontalo Nomor 7571-KM-06032024-0006 tanggal 6 Maret 2024. Oleh karena bukti P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa Riyanto Panigoro telah meninggal dunia tanggal 05 Maret 2024;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata jo Pasal 308-309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari anak yang bernama Mohamad Rizky Panigoro, laki-laki, Lahir di Gorontalo tanggal 18-5-2021 dan Raya Fadhillah Panigoro, perempuan, Lahir Gorontalo tanggal 16-5-2023;
- Bahwa ayah kandung dari Mohamad Rizky Panigoro yang bernama Riyanto Panigoro telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bertingkah laku baik dan tidak pernah melakukan kekerasan pada anak-anak Pemohon, dan saksi tidak melihat Pemohon melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa pengajuan perwalian ini karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon dipandang cakap untuk mengemban tugas dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagai seorang wali dari anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) jo. pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon atas anak tersebut, selain sesuai dengan tujuan utama adanya lembaga perwalian anak seperti diuraikan di atas, juga sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak sebagaimana tercantum dalam petitem poin 1 dan 2 surat permohonannya tersebut, baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang bernama Mohamad Rizky Panigoro bin Riyanto Panigoro dan Rayya Fadhillah Panigoro binti Riyanto Panigoro sebatas pada mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Mohamad Rizky Panigoro Bin Riyanto Panigoro**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 18 Mei 2021 dan **Rayya Fadhillah Panigoro Binti Riyanto Panigoro**, perempuan, lahir di Gorontalo pada

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2023, sebatas pada mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H. **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)